



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
DINAS PENDIDIKAN DAERAH
Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko Kode Pos 94973
B U N G K U

disdikdamorowali@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI
NOMOR : 045.2 / 918.a / SK.O.PAUD-TK/Disdikda/2020

T E N T A N G
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL DAN PERUBAHAN
STATUS NAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
KABUPATEN MOROWALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan pemenuhan standar pelayanan minimal Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak serta untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di wilayah Kabupaten Morowali. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali Menetapkan Perubahan Status Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Negeri;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka dipandang perlu memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Negeri, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900*);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301*);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437*) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44110*) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157*);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1279*);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah kabupaten Morowali Nomor 11 tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Morowali (*Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0183*);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2020 (*Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019 nomor 013*).

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.4.45/Kep.0189/Disdikda/2020 Tanggal 29 Juli 2020 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Belajar dan Penetapan Perubahan Status Nama Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Negeri Kabupaten Morowali.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Negeri yang nama dan alamatnya tersebut pada Lampiran Keputusan untuk dilaksanakan.
- KEDUA : Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2020/2021 untuk melaksanakan Proses Belajar Mengajar dengan ketentuan mengirimkan Laporan Bulanan secara berkala pada Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Kepala Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Negeri seperti tersebut pada Lampiran Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B u n g k u

Pada tanggal : 03 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,



AMIR AMINUDIN, S.Pd., MM
Pembina Tingkat I

NIP. 19741109 200312 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
2. Bupati Morowali (sebagai laporan) di Bungku
3. Koordinator Wilayah Kecamatan masing-masing Sekolah.

Lampiran: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali
Nomor : 045-2/ 918 .a /SK.O.PAUD.TK/Disdikda/2020
Tanggal :

TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL DAN PERUBAHAN
STATUS NAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
KABUPATEN MOROWALI

No	NPSN	Nama Sekolah lama	Nama Sekolah Baru	Alamat		Ket
				Desa/ Kelurahan	Kecamatan	
1.	69922444	TK Almuhajirin	TK Negeri Bahonsuai	Bahonsuai	Bumi Raya	

Ditetapkan di : B u n g k u

Pada tanggal : 03 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,



AMIR AMINUDIN, S.Pd.,MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19741109 200312 1 005